



ILUMPSI UNJ

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap lulusan Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta serta program studi pendahulunya secara langsung diterima menjadi Anggota ILUMPSI UNJ.
2. Penerimaan Anggota ILUMPSI UNJ dilakukan oleh Pengurus ILUMPSI UNJ dengan data yang diperoleh dari program studi Psikologi.
3. Berhentinya keanggotaan ILUMPSI UNJ dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan
4. Pemberhentian keanggotaan ILUMPSI UNJ hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus ILUMPSI UNJ.
5. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Musyawarah ILUMPSI UNJ atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus ILUMPSI UNJ.

Pasal 2 HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa ILUMPSI UNJ berhak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan ILUMPSI UNJ kepada Pengurus ILUMPSI UNJ di kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi ILUMPSI UNJ sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ILUMPSI UNJ.
 - c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi ILUMPSI UNJ sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus ILUMPSI UNJ sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi ILUMPSI UNJ.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUMPSI UNJ mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa ILUMPSI UNJ, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus ILUMPSI UNJ di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus ILUMPSI UNJ.

Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUMPSI UNJ berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi ILUMPSI UNJ.
2. Menjaga nama baik ILUMPSI UNJ dan Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta.



ILUMPSI UNJ

BAB II ORGANISASI

Pasal 4 PENGURUS ILUMPSI UNJ

Pengurus ILUMPSI UNJ dipimpin oleh seorang Ketua Umum Badan Pengurus Harian ILUMPSI UNJ dan dipilih dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ.

Pasal 5 SUSUNAN PENGURUS HARIAN ILUMPSI UNJ

1. Badan Pengurus Harian ILUMPSI UNJ ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUMPSI UNJ terpilih.
2. Susunan Badan Pengurus Harian ILUMPSI UNJ Pusat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Ketua
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal
 - d. Sekurang-kurangnya seorang Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara
 - g. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang
3. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUMPSI UNJ diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ yang bersangkutan.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUMPSI UNJ

Hak dan kewajiban Pengurus ILUMPSI UNJ adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUMPSI UNJ.
2. Menjabarkan Program Kerja ILUMPSI UNJ, hasil Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ.

Pasal 7 DEWAN PERTIMBANGAN ILUMPSI UNJ

1. Anggota Dewan Pertimbangan ILUMPSI UNJ terdiri atas:
 - a. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap ILUMPSI UNJ yang diusulkan oleh Pengurus ILUMPSI UNJ dan disahkan dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ.
 - b. Dosen Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta.
2. Ketua Dewan Pertimbangan ILUMPSI UNJ Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pertimbangan ILUMPSI UNJ.

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN ILUMPSI UNJ

1. Memberikan saran-saran kepada Pengurus ILUMPSI UNJ.
2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal ILUMPSI UNJ.



ILUMPSI UNJ

3. Memberikan teguran kepada Pengurus ILUMPSI UNJ, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ.
4. Mengundang Rapat Lengkap Pengurus ILUMPSI UNJ.

BAB III KEUANGAN

Pasal 9 KEUANGAN

1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian ILUMPSI UNJ.
2. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus ILUMPSI UNJ yang bersangkutan.
3. Besarnya persentase bagian uang iuran yang harus dikirimkan ke Pengurus ILUMPSI UNJ ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ.
4. Untuk kepentingan organisasi ILUMPSI UNJ, Pengurus ILUMPSI UNJ dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus ILUMPSI UNJ yang bersangkutan.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 10 MUSYAWARAH NASIONAL ILUMPSI UNJ

1. Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUMPSI UNJ.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUMPSI UNJ.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUMPSI UNJ yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUMPSI UNJ berakhir.
4. Jumlah Utusan yang mempunyai Hak Suara
 - a. Utusan ILUMPSI UNJ yang mempunyai hak suara adalah 3 orang (3 suara).
 - b. Utusan ILUMPSI UNJ yang mempunyai Hak Suara adalah sebanyak jumlah suara terbanyak ILUMPSI UNJ.
5. Pengurus ILUMPSI UNJ melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah Peserta Peninjau dari setiap Pengurus ILUMPSI UNJ di kepengurusan dan Peserta Peninjau yang khusus diundang untuk Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ tersebut.
6. Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ hanya sah apabila dihadiri oleh 1/3 jumlah seluruh anggota ILUMPSI UNJ.
7. Apabila sampai waktu pembukaan Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat keabsahan, maka Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ diundur sampai waktu yang disepakati bersama dan setelah itu Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah utusan yang hadir.
8. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional ILUMPSI UNJ didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat.
9. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan.

Pasal 11 RAPAT-RAPAT



ILUMPSI UNJ

1. Rapat-rapat rutin ILUMPSI UNJ:
 - a. Rapat ILUMPSI UNJ dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang.
 - b. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat keabsahannya, maka rapat ILUMPSI UNJ diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat ILUMPSI UNJ dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
2. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUMPSI UNJ:
 - a. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUMPSI UNJ untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat external mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni Program Studi Psikologi UNJ akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus ILUMPSI UNJ.
 - b. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 Jam setelah Pengurus ILUMPSI UNJ mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni Program Studi Psikologi UNJ, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut.
3. Keputusan rapat-rapat ILUMPSI UNJ diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak.
4. Keputusan mengenai pemilihan dan atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12 KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ILUMPSI UNJ ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ILUMPSI UNJ ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ILUMPSI UNJ ini terakhir disempurnakan dalam MUNAS I ILUMPSI UNJ 2013 yang diselenggarakan di Cimacan, Bogor, Jawa Barat, tanggal 30 Maret 2013.

Ditetapkan dan disahkan di: Cimacan, Bogor, Jawa Barat
Pada tanggal: 30 Maret 2013